

Nomor : 020/SOP-BC/KPP MP/2010	Tanggal : 22 Juli 2010
Revisi :	Tanggal :



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KPPBC TIPE MADYA PABEAN**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI
PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN
OUTWARD MANIFEST MELALUI MEDIA PENYIMPAN DATA ELEKTRONIK
(UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI LAUT)**

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2006;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2007;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-10/BC/2006 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2006.

DESKRIPSI:

1. Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) adalah daftar barang niaga yang diangkut oleh sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat meninggalkan Kawasan Pabean.
2. *Outward manifest* yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran di Kantor Pabean merupakan Pemberitahuan Pabean BC 1.1.
3. SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan *Outward Manifest* lebih difokuskan pada pelayanan penyerahan dan penatausahaan pemberitahuan *outward manifest* melalui media penyimpanan data elektronik (khususnya untuk sarana pengangkut melalui laut).
4. SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan *Outward Manifest* dimulai saat Pengangkut mengajukan *outward manifest* melalui program aplikasi manifest/modul pengangkut, proses pengiriman respon, proses validasi data, serta proses pemberian keputusan atas *outward manifest* yang diajukan, berupa :
 - a. Persyaratan pemenuhan jangka waktu penyerahan *outward manifest*; dan
 - b. Persyaratan kelengkapan dan validitas data *outward manifest*
Sampai dengan penyerahan Tanda Bukti Penerimaan BC.1.1. pada Pengangkut dan proses rekonsiliasi.
5. Unit Pelaksana SOP Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan *Outward Manifest* adalah Seksi Administrasi Manifes KPPBC Tipe Madya Pabean.

PERSYARATAN:

1. Pengangkut wajib menyerahkan *outward manifest* paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
2. *Outward manifest* dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah dengan pengelompokkan sebagai berikut :
 - a. Barang ekspor yang didaftarkan dan dimuat di Kantor Pabean setempat;
 - b. Barang ekspor yang dimuat di Kantor Pabean setempat;
 - c. Barang ekspor yang diangkut lanjut;
 - d. Barang ekspor yang diangkut terus;
 - e. Barang impor yang diangkut lanjut;
 - f. Barang impor yang diangkut terus;
 - g. Barang asal Daerah Pabean yang diangkut dari satu Kawasan Pabean ke Kawasan Pabean lainnya melalui luar Daerah Pabean; dan/atau
3. Pos-pos sebagaimana dimaksud pada butir 2 dibuat atas dasar Bill of Lading/Seaway Bill, dengan uraian barang yang dapat menunjukkan klasifikasi sekurang-kurangnya 4 (empat) digit pos *Harmonized System*.
4. Dalam hal elemen data uraian barang dalam satu pos sebagaimana dimaksud pada butir 3 lebih dari 5 (lima) jenis barang, Pengangkut mencantumkan uraian barang sekurang-kurangnya 5 (lima) jenis barang yang paling besar nilai atau volume barangnya.
5. Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar Daerah Pabean dengan tidak mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada butir 2, wajib menyerahkan pemberitahuan nihil.
6. Pengangkut wajib menyerahkan data *outward manifest* secara lengkap dan benar.
7. Kewajiban penyerahan *outward manifest*, dikecualikan bagi sarana pengangkut yang tidak melakukan pembongkaran dan pemuatan barang dan berlabuh/lego jangkar paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut.
8. Pada saat menyerahkan *inward manifest* pengangkut wajib melampirkan bukti pembayaran PNBP.

BIAYA:

Dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk jasa pelayanan manifes (*non Electronic Data Interchange / EDI*) sebesar :

1. S.d. 10 pos (per manifes) Rp 125.000,00
2. Diatas 10 pos (per manifes) Rp 225.000,00

JANJI LAYANAN:

Dalam hal data *outward manifest* telah disampaikan secara lengkap dan benar, kegiatan pelayanan penerimaan dan transfer data sampai dengan diberikan nomor dan tanggal pendaftaran BC 1.1 dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) menit untuk satu *outward manifest*.

Mengetahui :

Sekretaris Direktorat Jenderal
ttd,-

Kamil Sjoeb
NIP 060044480